



PUTUSAN

Nomor 210/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. AVESTA CONTINENTAL PACK, tempat kedudukan Jl. Raya Bekasi Km. 28,5, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Antonius Muhartoyo, selaku Presiden Direktur, memberikan kuasa kepada: Samuel Hendrata Shantiawan, selaku Direktur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 316/ACP/PURC/XII/11, Tanggal 8 Desember 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33074/PP/M.VII/19/2011, Tanggal 11 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan banding atas penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok seperti dimaksud pada surat nomor: SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009, tentang Penetapan Kembali dan/atau Nilai Pabean dari Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-369/KPU.01/BD.10/IP/2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor sejumlah Rp.8.581.349.000,00 (Delapan milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

bahwa adapun alasan pengajuan permohonan banding adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



- 1 Bahwa sesuai dengan pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok melalui Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dimana dinyatakan bahwa “Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak”;
- 2 Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan Nomor: SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009, tetapi oleh Tata Usaha Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok ditolak/tidak diterima dengan alasan bahwa hasil audit, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009, harus diajukan langsung ke Pengadilan Pajak (tanpa melalui lembaga keberatan);
- 3 Bahwa berkaitan dengan yang tersebut pada butir 1-3, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

No.	Janis Barang	Ditetapkan	Menurut Pemohon Banding
1	Transparent Paper	Cellophane Film HS. 3920.71.10.00	Transparent Paper HS. 4806.40.00.00

- 4 Bahwa Pos/Subpos Heading yang digunakan oleh Terbanding adalah 3920.71.1000 diperuntukkan sebagai “Plastik” dengan nama dagang “*Cellophane Film*” tanpa melihat penggunaan cara pembuatan, penggunaan dan bahannya, sedangkan menurut Pemohon Banding barang yang di impor tunduk kepada pos/Subpos Heading/HS Nomor: 4806.40.000 dengan uraian barang “kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya” yang terbuat dari Cellulose/bubur kayu/pulp yang mempunyai fungsi khusus untuk pembungkus (wrapping) kemasan obat-obatan;
- 5 Bahwa Pos/Subpos Heading yang Pemohon Banding beritahukan melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) telah benar dan didasarkan atas Material Safety Data Sheet (MSDS) dan Certificate Of Analysis (COA) dari Supplier, sehingga penetapan Pos/subpos Heading Terbanding adalah tidak benar dan tidak berdasar;



- 6 Bahwa Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal tentang banding dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 7 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pembayaran atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33074/PP/M.VII/19/2011, Tanggal 11 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009, atas nama: PT. Avesta Continental Pack, NPWP: 01.131.635.3-431.000, alamat: Jl. Raya Bekasi Km. 28,5, Bekasi 17133.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 33074/PP/M.VII/19/2011, Tanggal 11 Agustus 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 316/ACP/PURC/XII/11, Tanggal 8 Desember 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 9 Desember 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 9 Desember 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 3 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Kronologis Duduk Perkara ;

1 Penetapan Termohon PK ;

Termohon PK Melalui SPKTNP Nomor 20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009 diterbitkan oleh Termohon PK dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Kekurangan (Rp)
Bea masuk	7.627.865.000.00
1 PPN	762.787.000.00
2 PPh Ps 22	190.697.000.00
3 S.A berupa denda	-----
Jumlah Tagihan	8.581.349.000.00

(Atau delapan milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan ini didasarkan atas penetapan kembali yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Banding

Berdasarkan Keputusan Termohon PK (dahulu Terbanding) Nomor : SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Pemohon PK mengajukan permohonan banding melalui surat nomor 148/ACP/GM/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan banding didasarkan pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa banding dimaksud adalah terhadap SPKTNP-20/KPU.01/2009 secara keseluruhan/utuh, baik terkait dengan konten dan substansi keputusan dimaksud.
- Bahwa penggunaan pos tarif telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK/011/2007 tanggal 14 September 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Data di bawah ini berasal dari KKA Nomor 02 (Pemeriksaan Nilai Pabean) yang direkonsiliasi dengan KKA 03 (pemeriksaan klasifikasi dan pembebanan) terhadap data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari AJU PIB No.002170 tanggal 12 September 2007 s/d AJU PIB No. 003792 tanggal 17 Juni 2009

• Alasan Pengajuan Banding :

- 1 Bahwa sesuai dengan pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok melalui Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean no. SPKTNP 20/KPU.01/2009, tanggal 30 Oktober 2009 dimana dinyatakan bahwa “Apabila Saudara berkeberatan penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak”.
- 2 Bahwa kami telah mengajukan surat keberatan No. SPKTNP 20/KPU.01/2009, tanggal 30 Oktober 2009, tetapi oleh tata usaha kepala kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok ditolak/tidak diterima dengan alasan bahwa hasil audit, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2009, harus diajukan langsung ke Pengadilan Pajak (tanpa melalui Lembaga Keberatan).
- 3 Bahwa berkaitan dengan yang tersebut pada butir 1-2, dengan ini kami mengajukan banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Ditetapkan	Menurut Pemohon Banding
1	Transparant Paper	Cellophane Film HS. 3920.71.10.00	Transparent Paper HS.4806.40.00.00

- 4 Bahan Transparent Paper merupakan bahan baku untuk membuat bahan kemas obat yang mempunyai fungsi sebagai pembungkus (*wrapping*), bahan baku yang digunakan adalah dari serbuk kayu pulp. Produk tersebut belum dapat diproduksi di Indonesia, diproses dengan peralatan khusus dan berteknologi tinggi. Barang ini belum dapat diproduksi di Indonesia dan harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan pembungkus khusus obat-obatan yang sesuai dengan ketentuan di bidang Farmasi, untuk obat tidak dibolehkan menggunakan kemasan (packing) dari plastik.

Banding yang diajukan adalah :

- (a) Atas penerbitan SPKTNP Nomor SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009 secara keseluruhan , konten dan substansinya ;
- (b) Atas pembebanan tarif jenis barang HS 4806.40.00.00 dari Transparent Paper menjadi Cellophane Film (HS 3920.71.10.00)

A Putusan Majelis VII

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini didasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding, setelah pemeriksaan atas Surat Uraian Banding (S.U.B), tanggapan dan bantahan yang atas permintaan izin majelis berlangsung sepanjang 4 (empat) sesi persidangan. Namun, setelah persidangan berkembang ke arah pembuktian akan kekeliruan termohon PK ditemukan dan merupakan fakta-fakta dalam persidangan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, menganggap bahwa pembuktian dan fakta tersebut harus diabaikan hanya ditekankan kepada materiil/klasifikasi barang.

B Perkembangan dan Fakta dalam Persidangan ;

Majelis hakim yang memeriksa perkara, melakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 Surat Uraian banding (S.U.B.) Termohon Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak dan disampaikan serta dibacakan dalam persidangan Majelis VII, berkisar kepada permohonan banding, seperti :
 - a Pemberitahuan klasifikasi barang yang salah mengenai *transparent paper* ;
 - b Hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa yang diimpor adalah *transparent paper* ;
 - c Alasan mengenai penerbitan SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009 didasari atas Laporan Hasil Audit Nomor LHA-369/KPU.01/BD.10/IP/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 2 Majelis VII Hakim Pengadilan Pajak minta kepada Pemohon PK untuk menanggapi/membantah S.U.B. dan ditanggapi dalam persidangan bahwa S.U.B. dimaksud hanya memberikan penjelasan mengenai kronologis penetapan dan penerbitan SPKTNP-20/KPU.01/2009 dimaksud dalam angka (1).
- 3 Persidangan berkembang dengan hadirnya kuasa hukum tambahan (Saudara Ali Purwito M) untuk memenuhi permintaan Ketua Majelis dalam menanggapi S.U.B. Termohon PK pada sidang sebelumnya. Kuasa Hukum ini menjelaskan dalam persidangan mengenai kesalahan prosedural dan materi Laporan hasil Audit yang terdapat beberapa kekeliruan. Bantahan ini dituangkan dalam surat bantahan Nomor 224/Pen-ACP/II/2011 sebagai tanggapan Atas Surat Terbanding Nomor S-65/KPU.01/BD.10/2011 yang pada intinya adalah Menurut Pemohon PK sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Rekomendasi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan melalui Nota Dinas 263/KPU.01/BD.02/2008 tanggal 20 Mei 2009, yang menjadi dasar ND 487, tidak pernah ada, bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Kerja Instansi Vertikal DJBC, yang mengatur mengenai tugas Bidang Perbendaharaan dan Keberatan ;
- b Tidak pernah ada rekomendasi dari Bidang Audit menyebabkan audit kepabeaan yang dilaksanakan melalui surat tugas Nomor 487 serta tidak berdasar ketentuan usulan audit seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 Pasal 77 ;
- c Surat Tugas Nomor ST-487/KPU.01/2009 tanggal 25 Juni 2009, yang menyebutkan PIB Nomor 91483 tanggal 16 April 2009 bukan PIB

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111742 tanggal
06 Mei 2009 ;

d Kejanggalan adanya dua
nomor Nota Dinas yang
sama yaitu 263 dan
tanggal yang sama (20
Mei 2009), dikeluarkan
oleh Kepala Bidang yang
berbeda ;

e Ketidak absahan objek
audit, yaitu mengenai
Pemberitahuan Impor
barang atau PIB yang
ditetapkan sudah
melewati batas waktu
(Memo dari PFPD
Nomor-395/KPU.01/
PFPD-H/2009 tanggal 19
Mei 2009). Dengan
demikian melanggar
Ketentuan dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor
10 tahun 1995
sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 *juncto*
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51/
PMK.03/2008
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 147/
PMK.04/2009 *juncto*
Peraturan Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/2011 dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa pejabat bea dan cukai harus memberikan penetapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Penetapan yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang diartikan bahwa pemberitahuan diterima.

- f Perpanjangan periode audit bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang dibuat oleh Tim Audit dan dilaksanakan melalui Nota Dinas Nomor 94/KPU.01/2009 Tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Pj. KKPU Tipe A Tanjung Priok untuk pemeriksaan atas 152 dokumen dengan jangka waktu selama 2 tahun meliputi pemeriksaan atas 152 dokumen dengan jangka waktu selama 2 tahun. Sesuai dengan Peraturan DJBC Nomor P-13/BC/2008 audit atas 152 PIB dapat dikategorikan

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai audit bersifat komprehensif serta terencana dan wajib mengikuti ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan DJBC Nomor P-13/BC/2008 ; Hal ini menyebabkan pelaksanaan audit telah bertentangan/ menyimpang dari ketentuan yang berlaku, yaitu wajib dibuatkan Daftar Rencana Objek Audit dan Persetujuan Direktur Audit . Namun prosedur ini tidak dilaksanakan dan audit berdasarkan Surat Tugas Nomor 487/KPU.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tidak pernah atau tidak tertulis/tercatat dalamnya untuk dikirimkan tembusannya kepada Direktur Audit sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan DJBC Nomor 13/BC/2008;

g Pelaksanaan Audit selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari atau 4 (empat) bulan 9 (sembilan) hari, bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 125/
PMK.04/2007 Tentang
Audit Kepabeanaan *juncto*
Peraturan Direktur
Jenderal Nomor KEP-13/
BC/2008 Tentang
Tatalaksana Audit di
Bidang Kepabeanaan di
dalam Pasal 24. Atas
kelebihan waktu ini tidak
pernah ada perpanjangan
waktu.

- 4 Terbanding melalui surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S- 65/KPU.01/
BD.10/2011 tanggal 9 Maret 2011 mengemukakan alibi bahwa surat ijin
perpanjangan penyelesaian audit dilakukan dengan Nota Dinas Nomor
“ND-122/KPU.01/2009 tanggal 09 September 2009”, belum terlampir dalam
LHA (tidak dapat dibuktikan tentang surat dimaksud, karena hanya tertulis
dalam bantahan, namun tidak diperlihatkan dalam persidangan, Ketua Majelis
Hakim tidak pernah menanyakan mengenai hal ini) ;
- 5 Persidangan yang telah berjalan selama 3 (tiga) kali (sebelum penambahan
kuasa hukum) dan 3 (tiga) kali (setelah ada penambahan kuasa hukum).
Sampai dengan sidang ke enam pembicaraan mengenai prosedur dan materi
Laporan hasil Audit. Masih eksis dan dilaksanakan sebagaimana mana
tatacara yang diatur dalam Pengadilan Pajak. Namun pada sidang ke 7 (tujuh)
Hakim Ketua, setelah menjalani perawatan di rumah sakit, menyatakan
bahwa fakta persidangan selama 6 (enam) kali sidang
yang membicarakan mengenai tanggapan dan bantahan Pemohon PK
dan Termohon PK, dibatalkan dan diabaikan serta dianggap tidak ada.
Dengan cara menghentikan persidangan dan memutuskan sidang dilanjutkan
dengan materi. Perimbangan Ketua majelis adalah bahwa banding diajukan
hanya mengenai materinya, suatu pendapat yang tidak benar.

C Pengajuan Peninjauan Kembali

1 Dasar Hukum

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 210/B/PK/PJK/2013



- a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (1)
- b Pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- c Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya

1 Alasan Peninjauan Kembali

- a Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- b Bahwa terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c Bahwa terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d Bahwa apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

1 Jangka Waktu Pengajuan

Jangka waktu persyaratan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, belum melewati waktu yang ditentukan.

D Novum

Novum diajukan berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, yang mengatur mengenai alasan-alasan yang diajukan sebagai dasar peninjauan kembali, disebutkan :

- a Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui sesudah perkaranya diputus.
- b Apabila terdapat bukti tertulis baru, yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- c Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

I Novum pertama



Dasar : Pasal 91 huruf b yang menyatakan bahwa “Apabila terdapat bukti tertulis baru, yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda”.

Bukti berupa penerbitan keputusan Termohon PK Nomor SPKTNP-20/KPU.01/2009 yang ditandatangani atas nama Direktur Jenderal dan didasari atas Laporan Hasil Audit Nomor LHA-369/KPU.01/BD.10/IP/2009 tanggal 29 Oktober 2009, dalam diktum mengingat tidak ada peraturan tentang pelimpahan wewenang. Padahal diktum mengingat merupakan dasar dari dibuat/diterbitkan suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menyatakan bahwa

- Dasar Hukum “mengingat” sebagai dasar hukum suatu perundang-undangan merupakan landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan suatu perundang-undangan. Tersebut;
- Dasar hukum suatu perundang-undangan dapat terdiri antara lain bahwa dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhis peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum bagi terbitnya keputusan Termohon PK Nomor SPKTNP-20/KPU.01/2009 yang merupakan tindakan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum bersifat konkrit, mempunyai kekuatan tetap dan bersifat final. Dalam diktum “mengingat” dalam keputusan Termohon PK tidak ada atau tidak dicantumkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian/pelimpahan atau mandat kepada Kepala kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok untuk menandatangani atas nama Direktur Jenderal. Hal ini bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), seperti diatur dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tindakan tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009. tanggal 30 Oktober 2009 penerbitannya didasarkan atas Peraturan DJBC Nomor 25/BC/2008 tanggal 18 Mei 2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa dan Surat Edaran Nomor SE- 15/BC/2009 tanggal 24



Juli 2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Penerbitan Penetapan Direktur Jenderal dan/atau Pejabat Bea dan Cukai.

Peraturan DJBC Nomor 25/BC/2008 dalam substansinya mengatur mengenai, bentuk dan isi, tetapi bukan/tidak mengatur mengenai pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok

II Novum kedua

Dasar Pasal 91 huruf e : “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Putusan Majelis Hakim VII Pengadilan Pajak Nomor Put. 33074/PP/M.VII/19/2011 yang tidak diberi halaman, tetapi apabila dihitung dari halaman pertama, lembar ketiga dalam diktum menimbang disebutkan:

“Bahwa Terbanding dalam penjelasan tertulis Nomor S-65/KPU.01/BD.10/2011 tanggal 09 Maret 2011 pada pokoknya mengemukakan :

“Bahwa sehubungan dengan permintaan tertulis atas Pendapat, Kesimpulan dan Pelaksanaan Audit kepabeanan atas Pemohon PK (dahulu Pemohon banding) dengan ini disampaikan :

- 1 bahwa kronologi Surat Tugas Pelaksanaan Audit No. ST487/KPU.01/2009 tanggal 25 Juni 2009
- 2 bahwa dalam hal perpanjangan atau perubahan periode audit terdapat kesalahan kesalahan seperti terlampir dalam rekap tanggapan Pemohon PK
- 3 bahwa Risalah Pembahasan Akhir Hasil Audit BA-01/AUDIT-AVESTA CONTINENTAL PACK/X/2009 Tanggal 22 Oktober 2009
- 4 bahwa Penetapan Nilai pabean dan Klasifikasi sesuai dengan Termohon PK adalah 5% ditetapkan 20%

Terdapat adanya ketidak benaran dalam diktum menimbang, yaitu :

- 1 Butir 1 sampai dengan 8, di atas sebenarnya merupakan jawaban atas surat Pemohon PK Nomor 224/Pen.ACP-II/2011 Seperti dimuat dalam diktum menimbang pada halaman 5 (yang dihitung berdasarkan halaman per



halaman), mulai dari huruf A (butir 1 sampai dengan butir 9) dan huruf B (butir 1 sampai dengan butir 8).

- 2 Bantahan dan Tanggapan baik dari Terbanding maupun Pemohon banding mengenai prosedur dan materi dari Laporan Hasil Audit masih dilakukan pemeriksaannya oleh Majelis Hakim dalam Persidangan pada saat itu. Hakim Ketua secara aktif menanggapi tanggapan dan bantahan dimaksud, mencatat dan memberikan petunjuknya.
- 3 Bahwa persidangan yang dilaksanakan saat itu melakukan pemeriksaan atas bantahan dan tanggapan dimaksud pada butir (2) di atas adalah atas permintaan Majelis Hakim (Ketua Majelis VII), sehingga terbit surat Terbanding Nomor 65/KPU.01/BD.10/2011 tanggal 09 Maret 2011 mengenai penjelasan dan ditanggapi Pemohon banding melalui surat nomor 224/Pen ACP-II/2011 tanggal 14 Maret 2011. Hal ini berarti bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembahasan materi tersebut di atas.

III Novum Ketiga

Dasar : Pasal 91 huruf b yang menyatakan bahwa “Apabila terdapat bukti tertulis baru, yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda”.

Bukti baru tertulis adalah putusan Majelis Hakim VII Pengadilan Pajak Nomor Put. 33074/PP/M.VII/19/2011 dalam kesimpulan hanya menyebutkan fakta-fakta yang terkait dengan materi sengketa, tanpa mengindahkan sama sekali atau mengabaikan perkembangan dan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan *Judex Factie* mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar., tidak dilakukan. Padahal dalam putusan Majelis hakim jelas menyebutkan masalah formal dan materi. Laporan Hasil Audit adalah masalah materiil yang dikemukakan oleh Pemohon PK, sehingga pembacaan materi sesuai dengan hukum acara pada Pengadilan Pajak.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan sahnyanya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”

Selanjutnya dalam penjelasan menyatakan :



“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asa yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Dari penjelasan pasal 76 dapat dirinci mengenai penggalan kebenaran materiil oleh Hakim, sebagai di bawah ini :

- 1 Hakim harus berupaya apa yang harus dibuktikan
- 2 Penilaian yang adil bagi para pihak
- 3 Sahnya bukti dari fakta dalam persidangan
- 4 Tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan serta bukti tertulis yang diajukan dan tidak diakui dan diabaikan oleh Majelis Hakim adalah :

- a Laporan Hasil Audit yang cacat hukum

Arti Penting Laporan Hasil Audit adalah sebagai bukti pelaksanaan tugas, alat pembuktian apabila ada sanggahan dari pihak yang terlibat atau alat bukti di persidangan. Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Termohon PK disebutkan tentang adanya rekomendasi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPUBC Tipe A Tanjung Priok melalui Nota Dinas Nomor 263/KPU.01/BD.02/2008 tanggal 20 Mei 2009. Dalam persidangan Termohon PK tidak dapat membuktikan tentang Nota Dinas seperti dimaksud, sehingga dapat disimpulkan bahwa nota dinas tersebut tidak pernah ada atau tidak dapat ditemukan atau tidak pernah diterbitkan

- b Nota Dinas yang Cacat Hukum
Dengan Nomor berbeda dan Ganda

- Nota Dinas yang diterbitkan adalah Nomor ND 263/KPU.01/BD.04/2009 tanggal 20 Mei 2009 , merupakan Nota Dinas yang berasal dari Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai II



ditujukan kepada Kepala Bidang Audit yang merekomendasikan untuk dilakukan audit terhadap importir PT Avesta Continental Pack ;

- Nota Dinas yang diterbitkan ganda, terdapat 2 (dua) Nota dengan dua nomor yang sama yaitu Nomor 263 dan tanggal yang sama (20 Mei 2009), tetapi diterbitkan oleh Kepala Bidang yang berbeda. Selanjutnya terdapat perbedaan kode bidang (BD) yang berasal dari kabit. Pelayanan Pabean dan Cukai II disebutkan BD.04 dan kode bidang dalam surat tugas adalah BD.02 yang tidak jelas nomor surat dari bidang yang mana. Rekomendasi Audit ini menurut Kabid Pelayanan Pabean dan Cukai II berkaitan dengan importasi yang dilakukan PT Avesta Continental Pack terkait dengan PIB Nomor 091843 tanggal 16 April 2009.

Jelas bahwa dalam Pasal 76 diatur mengenai upaya Hakim untuk menegakkan keadilan, berlaku adil dan harus menggali bukti dan beban pembuktian dari kedua belah pihak. Pada persidangan bukti-bukti tertulis berupa tanggapan dan bantahan dari kedua belah pihak telah diperiksa oleh hakim. Tetapi pada persidangan terakhir Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa fakta-fakta yang telah diperiksa dalam 4 (empat) kali persidangan harus diabaikan, dengan alasan bahwa yang dibanding adalah sengketa material.

Tindakan dan perlakuan Hakim seperti dimaksud di atas telah bertentangan dengan Pasal 76 dan penjelasannya, sehingga apabila bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan tersebut di atas tidak diabaikan akan menghasilkan putusan yang berbeda. Kesalahan dan kekeliruan yang telah dilakukan oleh Termohon banding jelas terbukti melalui temuan dari Pemohonan PK.

Untuk mendukung alasan tersebut di atas, disampaikan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara telah berlaku tidak konsisten dan mengabaikan fakta-fakta persidangan, yaitu :

- (1) Pemeriksaan perkara sengketa dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang berbeda, yaitu : Proses persidangan diwarnai dengan beberapa penggantian Hakim Ketua yang memeriksa perkara. Dari sidang digelar hingga putusan dibacakan Hakim Ketua telah berganti sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga konsistensi dan kesinambungan pemeriksaan perkara tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan dan putusan tidak dapat dijamin kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Proses persidangan menjadi tidak jelas dan tidak pasti dengan adanya 3 (tiga) kali pergantian Ketua Majelis, yaitu :

- Pertama, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Kusumasto Subagijo SE Msi, telah memeriksa formal pengajuan banding dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Pemohon PK maupun Termohon PK untuk mengemukakan tanggapannya untuk prosedural dan materi Laporan Hasil Audit. Pemeriksaan formal dan materi kembali dilakukan dan tanggapan serta bantahan dilaksanakan di depan Majelis Hakim VII.
- Kedua, Ketua Majelis Hakim VII sidang dilanjutkan oleh Hakim Dra. Cecilia Sri Widiarti selama 1 (satu) kali sidang, kembali melakukan pemeriksaan prosedural dan formal serta materi Laporan hasil Audit, berupa tanggapan dan bantahan Pemohon PK dan Termohon PK tanpa adanya putusan apapun.
- Setelah sidang ditunda 7 hari, Majelis VII dipimpin oleh Hakim Drs. Arif Budiman, Majelis mendengarkan tanggapan dan bantahan dari kedua belah pihak, hingga sidang ditunda lagi.
- Pada sidang terakhir pada tanggal 23 Maret 2011, sidang kembali dipimpin oleh Hakim Kusumasto, Dalam persidangan ini Ketua Majelis Hakim setelah membuka persidangan menyatakan bahwa persidangan yang memeriksa formal, prosedural dan materi Laporan Hasil Audit dihentikan dan fakta-fakta persidangan yang telah terjadi dalam persidangan yang lalu dihentikan dan dianggap tidak ada. Hal ini dapat diartikan bahwa Ketua Majelis Hakim VII telah mengabaikan fakta persidangan yang terjadi dari perkembangan persidangan. Hakim Ketua memutuskan bahwa persidangan yang telah dilakukan sebelumnya (mendengarkan tanggapan dan bantahan sidang pada 4 (empat) sesi persidangan diabaikan/tidak diakui dan dibatalkan. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan materiil/pembebanan tarif yang dijadikan sengketa.

Dengan putusan (ketok palu) untuk menghentikan pemeriksaan yang telah menjadi fakta persidangan dan pengabaian apa yang telah dan hanya memfokuskan pemeriksaan kembali kepada materinya, merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai telah berpihak kepada salah satu pihak/pihak lawan. Mengenai fakta persidangan dan pembuktian dalam persidangan dapat dibaca dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Ketua majelis dan Panitera Pengganti berisi catatan mengenai proses pemeriksaan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan. Berita acara persidangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan dan sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diperiksa. Namun, dalam putusan Nomor Put 33074/PP/M.VII/19/2011 Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada segi material dan menyatakan bahwa fakta persidangan dianggap tidak ada.

Hal-hal tersebut di atas tidak sesuai/bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diatur dalam :

- 1 Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung RI dan
Ketua Komisi
Yudisial Nomor 047/
KM/SKB/IV/2009 dan
Nomor 02/SKB/P.KY/
IV/2009 butir 5 dan 8,
yaitu :

Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara - cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Berdisiplin Tinggi

“ Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya”

- 2 Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI



Nomor 215/KMA/SK/
XII/2007, seperti diatur
dalam Kewajiban Pasal 4 “

Ayat (2) Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum;

Ayat (3) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khusus nya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan;

Ayat (5) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan;

Ayat (14) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

III Novum Keempat

Dasar : Pasal 91 huruf b yang menyatakan bahwa, apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan.

Bukti tertulis yang diajukan adalah Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-65/KPU.01/BD.10/2011 tanggal 9 Maret 2011 disebutkan pada butir 7 bahwa :

“ Surat perpanjangan penyelesaian audit belum terlampir dalam LHA Nomor 369/KPU.01/P/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yaitu Nota Dinas Kepala kantor Pelayanan Utama BC Nomor ND 122/KPU.01/2009 tanggal 09 September 2009, perihal ijin Perpanjangan Jangka waktu Penyelesaian Audit”.

Pernyataan ini menimbulkan dugaan tentang adanya kejanggalan- kejanggalan dan mengandung kebohongan, yaitu :

a Nota Dinas ini tiba-tiba dimunculkan setelah disampaikan pendapat Pemohon PK dalam sidang tanggal 10 Pebruari 2011 dan penjelasan tertulis Pemohon PK, melalui surat Nomor 223/Pen-acp/11/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan menyebutkan secara lengkap peraturan yang terkait, surat permohonan perpanjangan baru dilampirkan bersama penjelasan Termohon PK tanggal 9 Maret 2011.



b Baik perpanjangan penyelesaian audit maupun persetujuan KKPU Tipe A Tanjung Priok melalui Nota Dinas Nomor 122/KPU.01/2009 tanggal 09 September 2009 tidak pernah disebutkan atau dilampirkan dalam Laporan Hasil Audit yang telah dibuat dalam format resmi DJBC yaitu : secara, tertulis, dijilid , dengan logo resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan diberikan nomor dan tanggal serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan DJBC Nomor P-11/BC/2008 Tentang Standar Audit, angka 3 sub 3.1.

c Perpanjangan Audit melalui ND 122/KPU.01/2011 tidak pernah diberitahukan, disebutkan atau dilaksanakan baik saat/dalam Pembahasan Akhir tanggal 07 Oktober 2009 dan tanggal 22 Oktober 2009 kepada Pengurus PT Avesta.

d Termohon PK tidak dapat membuktikan adanya surat dimaksud dalam persidangan dan hakim tidak pernah memeriksanya, meskipun dalam persidangan telah diminta oleh Pemohon PK untuk menghadirkan bukti dimaksud.

e Mengingat hal-hal di atas, menurut Pemohon PK secara yuridis LHA batal demi hukum, disebabkan tidak ada dasar hukum yang mendasari keabsahan pelaksanaan audit yang telah melewati waktu. dan terdapat adanya kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan.

f Fakta di atas akan mendukung kebenaran dugaan bahwa terjadi kebohongan serta perbuatan seperti dimaksud pada huruf (a) s/d (f) di atas merupakan penyalahgunaan wewenang pejabat dan melanggar larangan seperti diatur dalam Kode Etik Pegawai Pasal 8 butir 7 yang menyatakan :

“melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat organisasi”.

III Novum Kelima

Dasar : “Apabila terdapat bukti tertulis baru, yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda”.

Sebagai bukti tertulis yang diajukan sebagai novum adalah Surat Ketetapan berupa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berbentuk Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean Nomor SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 30 Oktober 2009. Penerbitannya didasarkan atas Peraturan DJBC Nomor 25/BC/2008 tanggal 18 Mei 2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa dan Surat Edaran Nomor SE- 15/



BC/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Penerbitan Penetapan Direktur Jenderal dan/atau Pejabat Bea dan Cukai.

Sesuai dengan Peraturan DJBC Nomor 25/BC/2008 di dalam substansinya mengatur mengenai, bentuk dan isi, tetapi tidak mengatur mengenai pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok. Keputusan Penetapan Kembali Nomor SPKTNP-20/KPU.01/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh KKPU Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilandasi dengan dasar hukum yang keliru, sehingga tidak didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Tanpa adanya pelimpahan kewenangan (mandat), keputusan yang diterbitkan tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum. Dapat disimpulkan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tanpa kewenangan telah menerbitkan suatu keputusan.

Bahwa Keputusan Termohon PK di atas sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan tata Usaha Negara merupakan :

- a Ketetapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b Ketetapan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

E. Kesimpulan ;

- 1 bahwa Putusan Majelis VII Pengadilan Pajak dapat diajukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, selain tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah tidak mengabaikan perkembangan dan fakta-fakta dalam persidangan
- 2 bahwa Termohon PK telah melakukan tindakan hukum di luar kewenangannya dalam membuat suatu keputusan tidak berdasarkan wewenang atau wewenang yang dilimpahkan kepadanya.
- 3 bahwa novum yang diajukan dapat memenuhi persyaratan pengajuan Peninjauan Kembali
- 4 Pemohon PK mengusulkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk membatalkan keputusan Termohon PK.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bukti baru PK 1 s/d PK 5 tidak memenuhi kualitas sebagai bukti baru (*novum*) sehingga tidak bersifat menentukan, sebagaimana dimaksud Pasal 92 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. AVESTA CONTINENTAL PACK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. AVESTA CONTINENTAL PACK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**